

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang. Indonesia sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan yaitu Undang-Undang no. 36 tahun 2009. Menurut Undang-Undang no. 36 tahun 2009, Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk setiap bangsa Indonesia sesuai dengan yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi. Dalam mewujudkan kesehatan harus dilakukan upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Salah satu jenis upaya kesehatan yaitu dengan adanya fasilitas kesehatan yang merupakan suatu tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, unit transfuse darah, laboratorium kesehatan, optikal dan apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 9 tahun 2017, apotek

merupakan sarana pelayanan kefarmasian yaitu tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh tenaga kefarmasian.

Tenaga kefarmasian menurut Undang-Undang 36 tahun 2014 termasuk dalam tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan adalah adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat dapat terwujud. Tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adanya tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi (Kemenkes RI, 2017).

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, selain itu juga terdapat pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik di apotek yaitu meliputi pengkajian resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) juga (Kemenkes, 2016).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat atau *Drug Related Problems*, masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Apoteker bertanggung jawab untuk keselamatan pasien dan harus menjamin bahwa sediaan farmasi memenuhi standar, persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan (Depkes RI, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang Apoteker sangat memerlukan keterampilan untuk dapat meningkatkan kemampuan terhadap ilmu kefarmasian dan juga meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi kepada pasien secara langsung dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, sehingga calon Apoteker membutuhkan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Pahala Taman Pondok Jati untuk menyelenggarakan PKPA. Apotek Pahala Taman Pondok Jati berlokasi di Jl. Taman Pondok Jati Blok C No. 2, Geluran, Sidoarjo. PKPA dilaksanakan selama 5 minggu yaitu pada tanggal 3 Oktober 2022 – 5 November 2022. PKPA di Apotek Pahala ini bertujuan agar calon Apoteker dapat memahami dan mengetahui bagaimana tanggung jawab dan peran apoteker di apotek pada dunia nyata.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini yaitu agar para calon apoteker dapat:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan hingga pendistribusian sediaan kefarmasian sesuai standar.

2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sesuai standar kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Meningkatkan pengetahuan, strategi dan kegiatan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.